



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Eche Putra, bertempat tinggal di Kampung Siparayo Jorong Siparayo Nagari Malampah, Malampah, Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada 8 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada 9 Juni 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang anak laki-laki yang lahir di Ladang Panjang pada tanggal 11 Januari 1985;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami isteri Hasan dan Nian;
3. Bahwa nama Pemohon adalah Eche Putra sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308131101850002 tertanggal 20 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131303170001 tertanggal 15 September 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-150920210-0004 tertanggal 15 September 2021;
4. Bahwa oleh karena terjadi bencana gempa bumi pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sehingga mengakibatkan rumah Pemohon runtuh secara keseluruhan dan mengakibatkan Paspur Pemohon hilang tertimbun reruntuhan bangunan sebagaimana Surat Keterangan Wali Nagari Malampah Nomor: 61/SK/WN-MLP/2023 tertanggal 31 Mei 2023;
5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan di kantor Imigrasi Bukittinggi ternyata terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308131101850002 tertanggal 20 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131303170001 tertanggal 15 September 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-150920210-0004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 September 2021 dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam data yang termuat dalam Paspor Nomor: R353935 ;

6. Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308131101850002 tertanggal 20 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131303170001 tertanggal 15 September 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-150920210-0004 tertanggal 15 September 2021 tertulis Eche Putra sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: R353935 tertulis Ice;
7. Bahwa Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308131101850002 tertanggal 20 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131303170001 tertanggal 15 September 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-150920210-0004 tertanggal 15 September 2021 tertulis 11 Januari 1985 sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: R353935 tertulis 1 Maret 1987;
8. Bahwa dikarenakan Pemohon ingin mengurus perpanjangan Paspor kembali dikarenakan Pemohon ingin bekerja ke Malaysia maka diperlukan keseragaman data Pemohon sehingga petugas kantor Imigrasi bisa memperbaiki nama Pemohon;
9. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan Nama, Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon, sehingganya Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama, Tanggal Lahir dan Tahun Lahir kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
10. Bahwa dengan adanya perbedaan Nama, Tanggal Lahir dan Tahun Lahir yang tertulis terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
11. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan kantor Imigrasi;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Eche Putra sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308131101850002 tertanggal 20 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131303170001 tertanggal 15 September 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-150920210-0004 tertanggal 15 September 2021 dan Ice sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor: R353935 merupakan satu orang yang sama ;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah Eche Putra sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308131101850002 tertanggal 20 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131303170001 tertanggal 15 September 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-150920210-0004 tertanggal 15 September 2021;
4. Menetapkan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon adakah 11 Januari 1985 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308131101850002 tertanggal 20 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131303170001 tertanggal 15 September 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-150920210-0004 tertanggal 15 September 2021;
5. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perpanjangan/penerbitan paspor atas nama Pemohon;
6. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap di persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon yang menerangkan Pemohon memiliki dua nama yang berbeda yang tertera pada beberapa dokumen, yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Paspor. Perbedaan tersebut terjadi karena pada saat Pemohon membuat Paspor, Pemohon membuatnya dengan cara menembak menggunakan calo.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yakni:

A. Surat-Surat:

- Fotokopi sama dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Eche Putra dengan Nomor Induk Kependudukan 1308131101850002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 20 Juli 2018, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.1;

- Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-15092021-0004 atas seorang anak yang bernama Eche Putra yang lahir pada 11 Januari 1985 anak dari Suami Istri Hasan dan Nian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 15 September 2021, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.2;
- Fotokopi sama dengan asli Surat Keterangan Nomor 61/SK/WN-MLP/2023 yang dikeluarkan oleh Nagari Malampah pada 31 Mei 2023 yang menerangkan benar atas nama Eche Putra telah kehilangan Paspor pada saat kejadian bencana alam gempa bumi di Malampah pada 25 Februari 2022, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.3;
- Fotokopi dari tangkapan layar [website paspor.imigrasi.go.id](https://website.paspor.imigrasi.go.id) terkait data imigrasi Pemohon atas nama Eche Putra dan Ice yang dibuat pada 7 Juni 2023, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.4;
- Fotokopi sama dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eche Putra dengan Nomor 1308131303170001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 15 September 2021, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.5;

B. Saksi-Saksi, yakni:

1. Andika Pratama, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena tinggal di satu lingkungan.
- Bahwa Pemohon yang bernama Eche Putra mengalami masalah perbedaan nama pada identitas KTP dan Paspornya. Di KTP tertera Eche Putra dan di Paspor tertera Ice.
- Bahwa Pemohon sehari-hari di lingkungan dipanggil dengan nama Ice.
- Bahwa Pemohon membenarkan pada bukti P.4 terdapat dua foto, dan keduanya merupakan foto dari Pemohon.
- Bahwa Paspor Pemohon hilang di rumahnya pada saat terjadi gempa bumi di Malampah pada bulan Februari 2022.
- Bahwa Pemohon mempunyai tiga orang anak, yakni Danil, Kilal, Safrina, dan istrinya Surya.
- Bahwa Pemohon hendak pergi ke Malaysia untuk mengunjungi Kakaknya.
- Bahwa Pemohon tidak ada terlibat masalah hukum.



2. Syahril, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena tinggal di satu lingkungan.
- Bahwa Pemohon yang bernama Eche Putra mengalami masalah perbedaan nama pada identitas KTP dan Paspornya. Di KTP tertera Eche Putra dan di Paspor tertera Ice.
- Bahwa Pemohon sehari-hari di lingkungan dipanggil dengan nama Ice.
- Bahwa Pemohon membenarkan pada bukti P.4 terdapat dua foto, dan keduanya merupakan foto dari Pemohon.
- Bahwa Paspor Pemohon hilang di rumahnya pada saat terjadi gempa bumi di Malampah pada bulan Februari 2022.
- Bahwa Pemohon mempunyai tiga orang anak, yakni Danil, Kilal, Safrina, dan istrinya Surya.
- Bahwa Pemohon hendak pergi ke Malaysia untuk mengunjungi Kakaknya.
- Bahwa Pemohon tidak ada terlibat masalah hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar dinyatakan nama pada Paspor Pemohon yakni "Ice" lahir pada 1 Maret 1987 dengan nama pada KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan KK Pemohon, yakni "Eche Putra" lahir pada 11 Januari 1985 merupakan orang yang sama. Kemudian agar ditetapkan nama Pemohon adalah "Eche Putra" lahir pada 11 Januari 1985 sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi atas nama Andika Pratama dan Syahril maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang bernama Eche Putra lahir di Ladang Panjang pada tanggal 11 Januari 1985 dengan orang tua yang bernama Hasan dan Nian sebagaimana tertera pada bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Kelahiran), dan P.5 (Kartu Keluarga). Adapun di lingkungan rumahnya Pemohon dipanggil sehari-hari dengan panggilan Ice.



- Bahwa paska kejadian bencana gempa bumi pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sehingga mengakibatkan rumah Pemohon runtuh secara keseluruhan. Hal tersebut berakibat pada hilangnya Paspur Pemohon berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan Wali Nagari Malampah).
- Bahwa saat Pemohon hendak membuat Paspornya kembali di Kantor Imigrasi Bukittinggi karena Pemohon hendak pergi ke Malaysia mengunjungi Kakaknya, maka diketahui saat dilakukan pengecekan data terdapat dua orang dengan wajah yang serupa namun memiliki nama dan tanggal lahir yang berbeda yakni, Ice" lahir pada 1 Maret 1987 dengan "Eche Putra" lahir pada 11 Januari 1985 berdasarkan bukti P.4.
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308131101850002 tertanggal 20 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131303170001 tertanggal 15 September 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-150920210-0004 tertanggal 15 September 2021 tertulis Eche Putra sedangkan yang tercantum dalam Paspur Nomor: R353935 tertulis Ice;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena Pemohon membuat paspor dengan cara menggunakan jasa calo sehingga data-data pada paspor Pemohon yang hilang tidak benar.
- Bahwa muka orang yang bernama Ice lahir pada 1 Maret 1987 dengan Eche Putra lahir pada 11 Januari 1985 memiliki wajah yang sama dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dasar hukum yang menjadi landasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan berkaitan dengan perbaikan data yang ada dalam Paspur di Indonesia adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa secara spesifik perubahan Paspor diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur:

- (1) *Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.*
- (2) *Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:*
 - a. *Pengajuan permohonan;*
 - b. *Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan*
 - c. *Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.*

Menimbang, bahwa mengacu pada aturan tersebut, maka yang diatur adalah perubahan nama atau alamat dari pemegang Paspor yang tertera pada Paspor.

Menimbang, bahwa oleh karena aturan tersebut mengatur perubahan nama pada Paspor tidak membutuhkan Penetapan Pengadilan, melainkan cukup diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, maka Pengadilan sebenarnya tidak berwenang untuk melakukan perubahan data pada Paspor.

Menimbang, bahwa meski Pengadilan tidak memiliki landasan untuk melakukan perubahan data pada paspor, namun dalam praktiknya Kantor Imigrasi tetap memintakan kepada Masyarakat agar perubahan data pada Paspor didasarkan pada Penetapan atau Putusan Pengadilan karena kekhawatiran adanya penyalahgunaan identitas. Khususnya dalam perkara *a quo* terdapat dua data yang berbeda pada *databased* Imigrasi, yakni pada data NIK, Nama, dan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir antara orang yang bernama Eche Putra dengan Ice, namun memiliki wajah yang identik. Hal tersebut tentunya yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru apabila perubahan data tidak melalui pemeriksaan persidangan. Permasalahan yang dialami oleh Pemohon tentunya bukan sekedar perbaikan data berupa nama dan alamat, melainkan juga nomor NIK dan tanggal, bulan, dan tahun lahir dari Pemohon yang berbeda pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon yang lama yang datanya masih tersimpan di *databased* Imigrasi. Hal tersebut tentunya menimbulkan kekosongan hukum.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwasanya Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara



yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara berkaitan dengan perubahan, perbaikan, atau penetapan data kependudukan. Dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan data kependudukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka guna menyelesaikan permasalahan dalam perkara yang diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa oleh Hakim dengan landasan mengacu pada data kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk (P.1), Kutipan Akta Kelahiran (P.2), dan Kartu Keluarga (P.5) yang telah dihadirkan di persidangan untuk dinyatakan bahwasanya benar orang yang bernama Eche Putra lahir pada 11 Januari 1985 dengan Ice yang lahir pada 1 Maret 1987 sebagai orang yang sama. Hal tersebut seringkali juga digunakan dalam perkara perbedaan data identitas pada Ijazah dan dokumen lainnya. Dengan demikian Hakim berpandangan petitum Pemohon yang meminta agar dinyatakan sebagai orang yang sama beralasan hukum untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini berkaitan dengan kepentingan pribadi dari Pemohon, dan diajukan oleh Pemohon, maka dengan demikian Pemohon memiliki landasan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan dokumen asli serta saksi yakni Syahril dan Andika Pratama yang telah disumpah.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum nomor dua, tiga, empat, dan lima, baru kemudian petitum nomor satu.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua, tiga, dan empat, maka Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Pemohon merupakan seorang laki-laki yang bernama Eche Putra lahir di Ladang Panjang pada tanggal 11 Januari 1985 dengan orang tua yang bernama Hasan dan Nian sebagaimana tertera pada bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Kelahiran), dan P.5 (Kartu Keluarga). Adapun di lingkungan rumahnya Pemohon dipanggil sehari-hari dengan panggilan Ice. Paska kejadian bencana gempa bumi pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sehingga



mengakibatkan rumah Pemohon runtuh secara keseluruhan. Hal tersebut berakibat pada hilangnya Paspor Pemohon berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan Wali Nagari Malampah) dan Saksi-Saksi. Kemudian saat Pemohon hendak membuat Paspornya kembali di Kantor Imigrasi Bukittinggi karena Pemohon hendak pergi ke Malaysia mengunjungi Kakaknya, maka diketahui saat dilakukan pengecekan data terdapat dua orang dengan wajah yang serupa namun memiliki nama dan tanggal lahir yang berbeda yakni, Ice" lahir pada 1 Maret 1987 dengan "Eche Putra" lahir pada 11 Januari 1985 berdasarkan bukti P.4. Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (P.1), Kartu Keluarga (P.5), dan Kutipan Akta Kelahiran (P.2) tertulis Eche Putra sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor: R353935 tertulis Ice. Perbedaan nama tersebut terjadi karena Pemohon membuat paspor dengan cara menggunakan jasa calo sehingga data-data pada paspor Pemohon yang hilang tidak benar. Hakim juga sudah memeriksa wajah dari orang yang bernama Ice lahir pada 1 Maret 1987 dengan Eche Putra lahir pada 11 Januari 1985 memiliki wajah yang sama dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut disimpulkan benar terjadi perbedaan pencatatan nama dan tanggal lahir Pemohon, yakni Eche Putra lahir pada 11 Januari 1985 yang tertera pada KTP (P.1), Kutipan Akta Kelahiran (P.2), dan Kartu Keluarga (P.5) dengan Ice lahir pada 1 Maret 1987 yang tercatat pada *databased* Imigrasi (P.4). Oleh karena perbedaan identitas tersebut berkaitan dengan berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap perbedaan data tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perlu ditetapkan antara Eche Putra lahir pada 11 Januari 1985 berdasarkan KTP (P.1), Kutipan Akta Kelahiran (P.2), dan Kartu Keluarga (P.5) dengan Ice lahir pada 1 Maret 1987 yang tercatat pada *databased* Imigrasi (P.4) adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu ditetapkan juga nama Pemohon adalah Eche Putra lahir pada 11 Januari 1985 berdasarkan KTP (P.1), Kutipan Akta Kelahiran (P.2), dan Kartu Keluarga (P.5). Adapun terhadap petitum nomor 3 dan 4 akan dituangkan dalam satu amar.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor lima yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk menjadikan Penetapan ini sebagai dasar perpanjangan/penerbitan paspor atas nama Pemohon, maka mengacu pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 yang memiliki kewenangan untuk mengubah nama di dalam Paspor adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang. Dengan demikian Hakim tidak memiliki kewenangan terhadap hal tersebut. Namun terhadap petitum tersebut akan Hakim sempurnakan amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dilaksanakan, yang bunyinya akan dituangkan dalam amar Penetapan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor enam, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini menimbulkan biaya-biaya perkara, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum nomor enam dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasar hukum dan beralasan, oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka terhadap petitum nomor satu dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Eche Putra sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308131101850002 tertanggal 20 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131303170001 tertanggal 15 September 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-150920210-0004 tertanggal 15 September 2021 dan Ice sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Nomor: R353935 merupakan satu orang yang sama ;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah Eche Putra lahir pada 11 Januari 1985 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308131101850002 tertanggal 20 Juli 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131303170001 tertanggal 15 September 2021 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-150920210-0004 tertanggal 15 September 2021;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Imigrasi terkait untuk kepentingan Pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.250,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Kamis, 22 Juni 2023 oleh Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lbs, penetapan tersebut diucapkan pada Kamis, 22 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu Walwatri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Walwatri, S.H.

Aulia Ali Reza, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK Proses	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp2.250,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp187.250,00;
(Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)		